BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 320 /TAHUN 2025

TENTANG

PENGGELOLAAN TAMAN KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa ruang terbuka kota merupakan bagian penting dari struktur pembentukan kota dan mempunyai fungsi utama sebagai fungsi ekologis dan estetika kota;

b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan taman kota dengan kebutuhan dan pengembangan ruang terbuka hijau serta menjaga kebersihan lingkungan taman kota maka perlu ditunjuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Penggelolaan Taman Kota Salakan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4242);

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentan Pedoman, Penyediaan dan Pemanfatan Ruang Terbuka hijau dan Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGELOLAAN TAMAN KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Penggelolaan Taman Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*
*1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
*2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*